



PUTUSAN

Nomor: 103/Pdt.G/2022/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan yang berlangsung secara elektronik Hakim telah menjatuhkan putusan perkara *Hadhanah/Hak Asuh Anak* sebagai berikut, antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx xxxxxxxx, 07 April 1980, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA PENGUGAT dan KUASA PENGUGAT, sebagai Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Bumi Sease Seijejan yang beralamat di Desa Rigangan I, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 3/SK/2022/PA.Bhn tertanggal 02 Juni 2022, yang menggunakan alamat domisili elektronik: [xxxxxxxxxxxxxxxx](#), selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Betung, 15 Maret 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Kabupaten Kaur, yang menggunakan alamat domisili elektronik: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Hal. 1 dari 36 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan register nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Bhn tanggal 06 Juni 2022 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah Putus karena Perceraian (Cerai Talak) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor: 155/Pdt.G/2007/PA.Mna tanggal 24 Januari 2008;
2. Bahwa atas Putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum sehingga Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrahct van gewisjde*) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor: 31/AC/2008/PA.Mna Tanggal 18 Februari 2008;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tanjung Betung, tanggal 26 Desember 2006, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1686/07/DP/KK/06/2008;
4. Bahwa setelah terjadi Perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sebagaimana tersebut di atas tinggal dan ikut bersama dengan Tergugat;
5. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat menolak dan melarang Penggugat untuk menjenguk, mengunjungi dan menemui sang anak serta Tergugat juga melarang anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, bertemu dengan Penggugat, termasuk menolak pemberian uang nafkah Penggugat kepada anaknya tersebut;
6. Bahwa selain itu Penggugat khawatir anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT terpengaruh dan mengikuti perilaku Tergugat kalau masih tetap tinggal bersama dengan Tergugat, dikarenakan:

Hal. 2 dari 36 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat pernah diputus bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan No: 29/Pid.B/2020/PN Bhn tanggal 4 juni 2020;
- Tergugat sering keluar malam ke acara pesta pernikahan, dan di acara tersebut Tergugat bergoyang sambil disawer pakai uang;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, berada di bawah *hadhanah* Penggugat sebagai ayah kandung anak;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Atau:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat bersama kuasanya dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai pelaksanaan mediasi pada tanggal 20 Juni 2022, 27 Juni 2022 dan 28 Juni 2022, atas laporan Mediator (Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag.) tertanggal 04 Juli 2022, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar memperoleh kesepakatan terbaik bagi kedua belah pihak yang berorientasi terhadap kepentingan terbaik bagi anak, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 36 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Bahwa, oleh karena Penggugat melalui kuasanya mendaftarkan gugatan melalui *E-Court* dan Tergugat telah menandatangani surat persetujuan pelaksanaan persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*), maka perkara ini kemudian dilanjutkan dengan persidangan secara elektronik, yang didahului dengan ditetapkannya jadwal sidang, mulai dari jawaban Tergugat sampai dengan pembacaan putusan;

Bahwa, Hakim telah memberikan penjelasan secukupnya kepada Penggugat maupun Tergugat tentang *Hadhanah/Hak Asuh Anak* akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya, kemudian dibacakanlah surat gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, secara elektronik Tergugat telah mengajukan jawaban pada tanggal 06 Juli 2022, yang isinya mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Pada dalil gugatan Penggugat angka 1 dan 2 adalah benar;
2. Memang benar kami dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Perempuan, lahir di xxxxxxxx xxxxxxxx 2 (dua) tanggal 26 Desember 2006. Sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No. 1704-LT-22012019-0005;
3. Pada dalil gugatan Penggugat angka 4 adalah benar;
4. Bahwa tidak benar Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu dengan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Tergugat tidak pernah melarang ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT jika dirinya ingin bertemu dengan Penggugat, bahkan Tergugat berulang kali memberi tahu jika bapak dari ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih ada dan bernama PENGGUGAT yang beralamat di Desa xxxxxxxx xxxxxxxx. Yang menurut Penggugat, bahwa Tergugat menolak pemberian uang nafkah kepada anak adalah benar, akan tetapi Tergugat memiliki alasan karena pemberian tersebut tidak sesuai dengan yang tercantum dalam isi putusan Pengadilan Agama Manna;
5. Memang benar bahwa Tergugat pernah diputus bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan, akan tetapi masalah tersebut sudah selesai dan tidak ada sangkut pautnya dengan kondisi ANAK

Hal. 4 dari 36 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Bhn



PENGGUGAT DAN TERGUGAT, bila Penggugat takut anak tersebut terpengaruh dengan tingkah laku Tergugat, mengapa Penggugat tidak menuntut Hak Asuh Anak pada saat Tergugat tersandung masalah hukum dahulu. Mengapa Penggugat menuntut Hak Asuh Anak, setelah Tergugat bersama anak melaporkan Penggugat ke PPA Polres Kaur atas tuduhan penelantaran anak;

6. Memang benar bahwa Tergugat dahulu sering keluar malam ke acara pesta pernikahan, dan di acara tersebut Tergugat bergoyang sembari disawer, namun hal tersebut sudah tidak dilakukan oleh Tergugat setelah Tergugat keluar dari penjara. Kini Tergugat telah berhenti, dahulu Tergugat memang bekerja sebagai biduan dikarenakan dengan pekerjaan tersebut Tergugat dapat menghidupi dan memenuhi kebutuhan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, bila Tergugat tidak bekerja mencari nafkah maka kebutuhan anak-anak Tergugat tidak dapat terpenuhi, sedangkan bapak kandung dari ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT justru tidak pernah memberikan nafkah kepada anak tersebut hingga kini;

Bahwa, atas jawaban Tergugat, pada tanggal 07 Juli 2022 Penggugat melalui kuasanya secara elektronik telah mengajukan replik, yang isinya mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Surat Gugatan Penggugat dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dinyatakan diakui dan dibenarkan oleh Penggugat;
2. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat poin 5, yang mengatakan pada pokoknya bahwa *"tidak pernah melarang Penggugat untuk bertemu dengan anaknya ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan menolak pemberian uang Nafkah dikarenakan tidak sesuai Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor: 155/Pdt.G/2007/PA.Mna tertanggal 24 Januari 2008"*. Bahwa jawaban tersebut jelas mengada-ada, sebab setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu melarang Penggugat baik untuk menjenguk, mengunjungi, dan menemui anaknya ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT baik secara langsung maupun melalui perantara pihak

Hal. 5 dari 36 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, selanjutnya Penggugat merasa selama bercerai dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah dengan leluasa untuk bertemu dan mengajak anaknya ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT untuk ikut tinggal atau menginap sementara saja bersama dengan Penggugat, kecuali pada saat Tergugat sedang di dalam Penjara kasus Penganiayaan dan di saat posisi Tergugat dipenjara pada saat itulah anaknya ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sering dan bebas bertemu dengan Penggugat, dan keadaan tersebut menjadi berubah seketika setelah Tergugat sudah keluar dari Penjara bahkan Tergugat sampai melarang dan menolak agar anaknya ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tidak usah bertemu dan menerima uang dari Penggugat kalau tidak setengah dari gaji Penggugat. Berdasarkan hal tersebut yang tidak didukung dengan bukti, oleh sebab itu tuduhan tersebut harus dikesampingkan;

3. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat poin 6, yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat maka terhadap tuduhan Tergugat yang mengatakan Penggugat tidak pernah memberikan uang nafkah kepada anak hal tersebut jelas mengada-ada dan fitnah dari Tergugat. Berdasarkan hal tersebut yang tidak didukung dengan bukti, oleh sebab itu tuduhan tersebut harus dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Replik tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan/Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** berada dibawah *hadhanah* Penggugat sebagai ayah kandungnya;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Atau

Apabila Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*);

Hal. 6 dari 36 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas replik Penggugat, pada tanggal 08 Juli 2022 Tergugat menyampaikan duplik secara elektronik, yang isinya mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Memang benar Tergugat tidak pernah melarang ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT untuk bertemu dengan Penggugat. Terkait masalah uang nafkah, memang benar Tergugat menolaknya, dikarenakan tidak sesuai dengan keputusan Pengadilan Agama Manna;
2. Tergugat menegaskan bahwa Tergugat tidak pernah melarang anak untuk bertemu dengan ayahnya. Tergugat perlu jelaskan bahwa Tergugat bercerai dengan Penggugat pada tanggal 18 Febuari 2008. Di bulan Maret sampai dengan April, Penggugat tidak ada lagi memberikan uang nafkah kepada ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Pada bulan Mei 2008 Penggugat pernah memberikan kerupuk bermerek koko keran sebanyak 1 (satu) kantong plastik dan uang sebesar Rp50.000,00, itu pun diserahkan melalui Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxx 2 (dua) bernama Bapak Samsudin. Pada bulan Juli 2008, Penggugat tidak memberikan uang nafkah kepada ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Pada bulan Agustus Penggugat memberikan kepada ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berupa sekantong kecil kerupuk ayam, uang sebesar Rp20.000,00, dan satu set baju anak, itu pun dititipkan melalui Kepala Desa. Pada bulan September 2008 sampai dengan bulan Januari 2009, Penggugat tidak lagi memberikan nafkah kepada ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Pada bulan Februari 2009 Penggugat memberikan nafkah kepada ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebesar Rp100.000,00 namun Tergugat kembalikan melalui Kepala Desa, dikarenakan Penggugat sebelumnya memberikan nafkah yang tidak sesuai dengan yang diperintahkan melalui putusan Pengadilan Agama Manna sewaktu Penggugat dan Tergugat bercerai, yaitu sebesar Rp100.000,00 yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;
3. Sebagaimana dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dipenjara atas kasus penganiayaan, Tergugat perlu menanyakan, mengapa pada saat Tergugat dalam penjara, Penggugat tidak menuntut Hak Asuh

Hal. 7 dari 36 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, sedangkan saat itu Penggugat bisa saja otomatis mendapatkan Hak Asuh Anak ketika Tergugat tersandung kasus hukum. Mengapa saat ini Penggugat baru menuntut hak asuh, setelah anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT melaporkan atau mengadukan ke PPA Polres Kaur pada tanggal 23 Desember 2021. Jawaban Tergugat tidak mengada-ada. Mohon agar dihadirkan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan Tergugat akan menghadirkan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT serta bukti-bukti yang konkret;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 1704020704800001, tertanggal 06 April 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 31/AC/2008/PA.Mna, atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Manna. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat Nomor 1704021202110158 tertanggal 16 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui oleh Tergugat dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor 1686/07/DP/KK/06/2008, tertanggal 14 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan

Hal. 8 dari 36 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan Sipil Kabupaten Kaur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, tidak diakui dan tidak dibenarkan oleh Tergugat, telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor 1704-LT-22012019-0005, tertanggal 22 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti (P.5);

6. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 155/Pdt.G/2007/PA.Mna tertanggal 24 Januari 2008, yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 09 Februari 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti (P.6);

B. BUKTI SAKSI

SAKSI 1, SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Desa xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami istri akan tetapi sudah bercerai sejak tahun 2010;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT. Pada saat proses perceraian dan setelah keduanya bercerai diasuh oleh Tergugat, namun Penggugat juga ikut membantu;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat selama 5 (lima)

Hal. 9 dari 36 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Bhn



tahun, kemudian anak tersebut tinggal dengan Tergugat selama 7 (tujuh) tahun;

- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi anak Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, sehat dan disekolahkan oleh Tergugat;
- Bahwa selama anak dalam asuhan Penggugat, Penggugat selalu memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
- Bahwa selama anak dalam asuhan Tergugat, Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat mengalami kesulitan untuk bertemu dengan anaknya
- Bahwa saksi pernah melihat 2 (dua) kali ketika Tergugat menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat. Selain itu, setiap kali Penggugat ingin memberikan nafkah kepada anak, selalu dikembalikan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat memberikan nafkah anak sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulannya. Penggugat juga pernah membelikan baju kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh Anak adalah karena Tergugat sudah 3 (tiga) kali bersuami dengan laki-laki yang berbeda sehingga Penggugat khawatir anaknya terpengaruh dan mengikuti perilaku Tergugat jika tetap tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdapat usaha dari Penggugat untuk meminta anak agar diasuh oleh Penggugat sebelum gugatan ini diajukan;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx di Kantor xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa jika nanti anak berada dalam pengasuhan Penggugat, Penggugat siap untuk mengasuh anak tersebut, karena Penggugat memiliki perilaku yang baik di lingkungan masyarakat dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana. Selain itu, kondisi ekonomi Penggugat juga baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan nafkah anak;

Hal. 10 dari 36 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dari informasi yang tersebar luas di lingkungan masyarakat tempat tinggal saksi, bahwa Tergugat pernah dipenjarakan karena Tergugat berkelahi dengan rekan kerjanya sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat pernah mengambil paksa anak Penggugat dan Tergugat ketika anak tersebut berada dengan Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah diasuh oleh Penggugat. Anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat sejak anak tersebut berumur 3 (tiga) tahun dan orang tua Penggugat juga ikut mengasuhnya;

SAKSI 2, SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kaur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya merupakan pasangan suami istri, akan tetapi keduanya telah bercerai;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT. Pada saat proses perceraian dan setelah keduanya bercerai anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa ketika Tergugat dijatuhi hukuman penjara, anak Penggugat dan Tergugat sesekali tinggal dengan Penggugat dimana anak tersebut tinggal semalam di rumah Penggugat, kemudian pulang kembali ke rumah orang tua Tergugat. Selebihnya anak tersebut selalu tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat dipenjarakan karena kasus penusukan sesama rekan kerja Tergugat yang merupakan biduan;
- Bahwa selama diasuh oleh Tergugat, sepengetahuan saksi anak Penggugat dan Tergugat pernah mengalami kondisi memiliki penyakit koreng ketika ditinggal pergi Tergugat yang menjadi Tenaga Kerja Wanita

Hal. 11 dari 36 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Malaysia selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Penggugat saat itu ingin mengambil anak tersebut untuk diasuh oleh Penggugat, namun dihalangi oleh orang tua Tergugat;

- Bahwa selama anak dalam asuhan Tergugat, Penggugat tidak diberikan akses dan mengalami kesulitan untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi pernah melihat sebanyak 2 (dua) kali Tergugat menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat. Yang pertama, ketika acara di rumah orang tua Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat diminta untuk menginap 3 (tiga) malam oleh Penggugat, namun baru 1 (satu) malam dijemput paksa oleh Tergugat. Yang kedua, ketika Penggugat hendak membuat Kartu Askes anak Penggugat dan Tergugat dua rumah Kades Tanjung Betung, Kecamatan Kelam, Kabupaten Kaur, Tergugat saat itu menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anaknya;

- Bahwa Penggugat sering memberikan nafkah anak berkisar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), bahkan Penggugat pernah memberikan uang kepada anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk servis *handphone*;

- Bahwa maksud dari Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak adalah karena Tergugat selalu menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak dan Tergugat selalu menolak dan mengembalikan nafkah anak yang telah diberikan Penggugat. Tergugat juga sudah menikah berkali-kali yang dikhawatirkan mempengaruhi perilaku anak. Selain itu, anak Penggugat dan Tergugat juga tinggal dengan Tergugat di rumah yang sempit dan tidak layak huni. Penggugat juga ingin memberikan masa depan yang baik untuk anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sejak anak berusia 3 (tiga) tahun, Penggugat sering meminta kepada Tergugat agar anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, namun tidak diberikan kesempatan oleh Tergugat;

Hal. 12 dari 36 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Bhn



- Bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx di Kantor xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

- Bahwa jika nanti anak berada dalam pengasuhan Penggugat, Penggugat siap untuk mengasuh anak tersebut, karena Penggugat memiliki perilaku yang baik di lingkungan masyarakat dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana. Selain itu, kondisi ekonomi Penggugat juga baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan nafkah anak;

SAKSI 3, SAKSI 3, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Desa xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Ipar Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya merupakan pasangan suami istri, akan tetapi keduanya telah bercerai;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Pada saat proses perceraian dan setelah keduanya bercerai anak tersebut tinggal dengan Tergugat;

- Bahwa selama diasuh oleh Tergugat, sepengetahuan saksi anak Penggugat dan Tergugat pernah mengalami kondisi memiliki penyakit *gidasan* (kudis) ketika berumur 3 (tiga) tahun. Selain itu, anak tersebut pernah ditinggal oleh Tergugat yang pergi ke Malaysia menjadi Tenaga Kerja Wanita, sehingga anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh ibu kandung Tergugat;

- Bahwa selama anak dalam asuhan Tergugat, Penggugat tidak diberikan akses dan mengalami kesulitan untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat mengalami kesulitan untuk bertemu dengan anak pada saat anak berusia antara 2 sampai 3 tahun melalui perantara Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxx;

Hal. 13 dari 36 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Bhn



- Bahwa Penggugat sering memberikan nafkah anak, namun selalu ditolak dan dikembalikan oleh Tergugat;
- Bahwa maksud dari Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh Anak adalah karena Penggugat ingin memberikan masa depan yang lebih baik terhadap anak Penggugat dan Tergugat. Penggugat khawatir anak Penggugat dan Tergugat terpengaruh perilaku tidak baik Tergugat yang bekerja sebagai penyanyi;
- Bahwa Tergugat pernah dipenjara karena kasus penusukan sesama rekan kerja penyanyi, sejak dipenjara Penggugat hendak mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, namun tidak diberi oleh Tergugat dan ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx di Kantor xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa jika nanti anak berada dalam pengasuhan Penggugat, Penggugat siap untuk mengasuh anak tersebut, karena Penggugat memiliki perilaku yang baik di lingkungan masyarakat dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana. Selain itu, kondisi ekonomi Penggugat juga baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan nafkah anak;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mencukupkan bukti-bukti tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang dibantah maupun yang diakui secara berkualifikasi dan berklausul, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, berupa:

A. BUKTI TERTULIS

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 31/AC/2008/PA.Mna, atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Manna. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui oleh Penggugat melalui Kuasanya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor 1704-LT-22012019-0005, tertanggal 22 Januari

Hal. 14 dari 36 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Bhn



2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui oleh Penggugat melalui Kuasanya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti (T.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Tergugat Nomor 1704031706081788 tertanggal 17 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui oleh Penggugat melalui Kuasanya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti (T.3);

4. Asli Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: SP2HP/II/III/2022/RESKRIM, tertanggal 08 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim atas nama Kepala Kepolisian Resor Kaur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti (T.4);

5. Asli Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/25/III/2022/Reskrim, tertanggal 08 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah xxxxxxxx Resor Kaur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti (T.5);

6. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 155/Pdt.G/2007/PA.Mna tertanggal 24 Januari 2008, yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 09 Februari 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui oleh Penggugat melalui Kuasanya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti (T.6);

B. BUKTI SAKSI

SAKSI 1, SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, Kabupaten Kaur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 36 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat, karena saksi adalah Adik Kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat dahulu adalah suami istri, yang akhirnya bercerai;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa pada saat proses perceraian dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak berada dalam pengasuhan Tergugat dengan dibantu oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat, kondisinya dalam keadaan baik dan sehat. Tergugat juga tidak pernah meninggalkan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pernah 1 (satu) kali berkunjung melihat anak Penggugat dan Tergugat, tidak lama setelah Penggugat dan Tergugat bercerai di tahun 2008. Saksi melihat langsung Penggugat memberi nafkah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), baju anak sekitar 1-2 lembar dan sekantong kerupuk;
- Bahwa selama anak dalam asuhan Tergugat, Penggugat selalu diberikan akses untuk bertemu dengan anak dan tidak pernah dihalang-halangi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugatlah yang tidak pernah rutin berkunjung menemui anak Penggugat dan Tergugat, dan hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah dipenjara selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa ketika Tergugat dipenjara, yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat adalah ibu kandung Tergugat beserta keluarga lainnya;
- Bahwa pekerjaan Tergugat kini adalah petani kopi;

Hal. 16 dari 36 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sendiri yang membiayai kebutuhan anak sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berlaku kasar terhadap anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah pergi ke Malaysia. Yang pergi ke Malaysia sebenarnya adalah saksi;
- Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan Tergugat dan orang tua Tergugat;

SAKSI 2, SAKSI 2, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, Kabupaten Kaur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat, karena saksi Kakak Ipar Tergugat dan dahulu pernah menjabat sebagai Kepala xxxx xxxxxxxx tahun 2006 sampai dengan 2012;
- Bahwa dahulu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun keduanya telah bercerai;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menjadi suami istri, keduanya telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa pada saat proses perceraian dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak berada dalam pengasuhan Tergugat dengan dibantu oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat, kondisinya baik-baik saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pernah 6 (enam) kali berkunjung melihat anaknya;
- Bahwa selama anak dalam asuhan Tergugat, Penggugat selalu diberikan akses untuk bertemu dengan anak, dan tidak pernah dihalang-halangi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah mengalami kesulitan untuk bertemu dengan anak. Bahkan pernah melalui perantara

Hal. 17 dari 36 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang saat itu menjabat sebagai Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxx untuk bertemu dengan anak, dan kondisi anak saat itu juga dalam keadaan baik;

- Bahwa saksi sebatas mengetahui Tergugat pernah dijatuhi hukum penjara;

- Bahwa sepengetahuan saksi selama Tergugat dihukum penjara, anak berada dalam pengasuhan ibu kandung Tergugat dan keluarga lainnya;

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai petani kopi;

- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Tergugat, saksi tidak mengetahui siapa yang membiayainya;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berlaku kasar terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa alasan Penggugat bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat melalui saksi yang saat itu menjabat sebagai Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, karena secara ada istiadat, suami istri yang telah bercerai, agar lebih tertib dan aman dan agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi bagi kedua belah pihak, maka dipertemukan melalui Kepala Desa;

- Bahwa dari 6 (enam) kali Penggugat datang untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat, hanya 2 (dua) kali Penggugat dapat bertemu langsung dengan anak;

- Bahwa dari 6 (enam) kali pertemuan Penggugat dengan anaknya, hanya 1 (satu) kali nafkah yang ditolak oleh Tergugat karena tidak sesuai dengan nominal yang telah disepakati, yang terjadi pada bulan September 2009;

- Bahwa nominal nafkah yang ditolak oleh Tergugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saat itu, yang diinginkan oleh Tergugat adalah setengah dari gaji Penggugat untuk nafkah anak;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Tergugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi;

Hal. 18 dari 36 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan Hak Asuh Anak (*hadhanah*) terhadap Tergugat. Berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dalam penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a angka 11, menyebutkan penguasaan anak-anak merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama. Oleh karena itu, Pengadilan Agama dalam hal ini berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa melihat dari surat gugatannya, baik Penggugat, Tergugat maupun anak yang dimohonkan hak asuhnya, semuanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan. Maka berdasarkan Pasal 142 ayat (1) RBg yang menganut asas *actor sequitur forum rei*, Pengadilan Agama Bintuhan dalam hal ini berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat memberi kuasa kepada KUASA PENGGUGAT dan KUASA PENGGUGAT sebagai advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Bumi Sease Seijeam yang beralamat di Desa Rigangan I, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 3/SK/2022/PA.Bhn tertanggal 13 Juni 2022, menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, kompetensi relatif pengadilan agama tempat berperkara. Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah sah dan secara formil Penerima Kuasa memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Pengadilan Agama Bintuhan sesuai dengan ketentuan

Hal. 19 dari 36 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 147 ayat (1) dan (3) RBg. jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959 jis. Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, di persidangan pihak Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Bhn dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 15 dan Pasal 35 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu cukup beralasan hukum untuk melaksanakan pemeriksaan perkara baik secara elektronik maupun di persidangan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, keduanya pun telah hadir dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara *a quo*, Hakim telah berusaha agar kedua belah pihak dapat menempuh upaya damai dengan memberikan penasihatn supaya sengketa perkara ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil. Oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. yang menyatakan: "*Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka Pengadilan Negeri (baca: Pengadilan Agama) dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya*", dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara juga telah ditempuh melalui proses mediasi dengan Mediator Hakim Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 04 Juli 2022, mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 20 dari 36 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian, baik yang dilakukan oleh Hakim di persidangan maupun dalam proses mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, maka dengan telah disetujui oleh Tergugat dan didaftarkan akun serta alamat domisili elektronik Tergugat melalui aplikasi *E-Court*, yang selanjutnya disepakati oleh kedua belah pihak mengenai agenda sidang pemeriksaan perkara *a quo* untuk ditempuh secara elektronik, maka perkara ini diselesaikan melalui proses *E-Litigasi* dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok gugatan Penggugat yang diperkuat dengan replik tertulis, secara garis besar Penggugat menuntut agar anaknya yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 26 Desember 2006, ditetapkan berada di bawah *hadhanah* Penggugat karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berakhir dengan perceraian sesuai Akta Cerai Nomor 31/AC/2008/PA.Mna dan sejak saat itu anak tersebut tinggal dan ikut dengan Tergugat, selama tinggal bersama dengan Tergugat, Penggugat mengalami kesulitan untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat, bahkan pemberian nafkah dari Penggugat kepada anak pernah ditolak oleh Tergugat, selain daripada itu, Penggugat merasa khawatir dengan tumbuh kembang anak selama bersama dengan Tergugat sebab Tergugat pernah diputus bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 29/Pid.B/2020/PN.Bhn tanggal 04 Juni 2020 serta Tergugat sering keluar malam berjoget sembari disawer pada acara pesta pernikahan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi gugatan Penggugat tersebut dengan menyampaikan jawaban yang diperkuat dengan duplik tertulis. Dalam proses jawab-jawab pada pokoknya, ada yang diakui secara tegas (*expressis verbis*), yaitu posita angka 1, 2 dan 4, dan ada pula yang dibantah dan diakui secara berkualifikasi dan berklausul oleh Tergugat. Hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat adalah:

Hal. 21 dari 36 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian (Cerai Talak) berdasarkan putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 155/Pdt.G/2007/PA.Mna tanggal 24 Januari 2008;
2. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrahct van gewisjde*) dan telah dikeluarkan akta cerai nomor: 31/AC/2008/PA.Mna tanggal 18 Februari 2008;
3. Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sebagaimana tersebut di atas tinggal dan ikut bersama dengan Tergugat;

Adapun dalil-dalil yang dibantah dan diakui secara berkualifikasi dan ber klausul, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Perempuan, lahir di xxxx xxxxxxxx xxxxxx 2 tanggal 26 Desember 2006. Sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No. 1704-LT-22012019-0005;
2. Bahwa Tergugat tidak pernah melarang ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT bertemu dengan ayahnya yang bernama PENGGUGAT. Adapun Tergugat menolak pemberian nafkah Penggugat kepada anak, karena menurut Tergugat apa yang diberikan Penggugat untuk nafkah anak tidak sesuai dengan apa yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Manna;
3. Bahwa benar Tergugat telah diputus bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi masalah tersebut telah selesai dan tidak berpengaruh dengan kondisi anak. Bila Penggugat khawatir dengan tingkah laku Tergugat tersebut, mengapa saat Tergugat dihukum penjara Penggugat tidak mengajukan gugatan terhadap Tergugat mengenai anak dan mengapa di saat Penggugat telah dilaporkan oleh Tergugat bersama anak ke PPA Polres Kaur atas tuduhan penelantaran anak;
4. Bahwa benar sebelum Tergugat dipenjara, Tergugat bekerja sebagai biduan karena melalui pekerjaan tersebut, Tergugat dapat menghidupi dan memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan ayah

Hal. 22 dari 36 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung dari anak Penggugat dan Tergugat justru tidak memberikan nafkah yang layak terhadap anak tersebut selama diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat bersama kuasanya mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.6 dan 3 (tiga) orang saksi yang dinilai oleh Hakim, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka terhadap bukti-bukti tersebut telah memenuhi salah satu syarat formil sebagai suatu alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, yang dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 301 RBg. sebagai bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain bukti P.1, yaitu bukti fotokopi dari akta autentik dan salinan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sedangkan isi dari bukti autentik dan salinan tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan bukti tersebut, maka Hakim akan memberikan penilaian sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005 yang mana diatur bilamana ditemukan dalam proses pembuktian terdapat bukti berupa fotokopi dari asli akta autentik yang diajukan di persidangan tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka setidaknya bukti tersebut dapat dikuatkan dengan keterangan saksi atau alat bukti lainnya seperti pengakuan oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2, P.3, P.5 dan P.6 diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan atau setidaknya-setidaknya bukti tertulis tersebut juga dikuatkan oleh alat bukti lainnya, maka Hakim menilai bukti Penggugat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dan menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan Tergugat menyatakan dalam persidangan dengan tidak

Hal. 23 dari 36 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dan membenarkan bukti tersebut, maka setidaknya-setidaknya kekuatan pembuktian tersebut hanya dapat disamakan dengan kekuatan yang melekat dengan aslinya atau dengan kata lain kekuatan bukti tulisan adalah ada pada akta aslinya atau dapat dibuktikan sebaliknya, bahwa bukti tersebut bukanlah bukti tertulis yang sebenarnya. Maka oleh karena bukti tersebut disangkal dan Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya, sedangkan bukti tersebut juga menerangkan hal yang sama dengan bukti lainnya yaitu P.5, maka Hakim menilai bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Kartu Keluarga Penggugat, isinya menerangkan bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT, berkedudukan secara administratif di wilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan, dari P.3 tersebut yang bila dikaitkan dari maksud perkara ini, menerangkan bahwa anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tercatat secara administratif lahir pada tanggal 26 Desember 2006 dan memiliki orang tua bernama PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa fotokopi Akta Cerai Penggugat dan Tergugat, isinya menerangkan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir dengan diputus bercerai (talak satu raj'i);

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang berupa fotokopi kutipan akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, menerangkan bahwa anak yang menjadi subyek sengketa dalam gugatan *Hadhanah*/Hak Asuh Anak dalam perkara ini bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir pada tanggal 26 Desember 2006, adalah benar anak dari pasangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 155/Pdt.G/2022/PA.Mna, menerangkan bahwa perkara antara PENGGUGAT (dalam perkara ini duduk sebagai Penggugat) sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan TERGUGAT (dalam perkara ini duduk sebagai Tergugat) sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diputus oleh Pengadilan Agama Manna

Hal. 24 dari 36 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERGUGAT), selain dari pada itu, Pengadilan Agama Manna juga telah mengabulkan sebagian gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi (TERGUGAT) yang pada pokoknya menetapkan:

- Kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi (PENGGUGAT) kepada Penggugat Rekonvensi (TERGUGAT) berupa Nafkah selama pisah, nafkah iddah dan mut'ah dan menghukum Tergugat Rekonvensi (PENGGUGAT) untuk membayar nafkah-nafkah dan mut'ah tersebut serta harta bersama yang telah dibagi sebelum Tergugat Rekonvensi (PENGGUGAT) mengucapkan ikrar talak;
 - Seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 26 Desember 2006, berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi (TERGUGAT);
 - Nafkah anak sebesar Rp100.000,- setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa/menikah, yang dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi (PENGGUGAT) paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;
 - Harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa upah menggesek kayu dan biaya membangun pondasi, masing-masing memperoleh setengahnya;
- bukti tersebut dalam lembar catatannya termuat bahwa putusan nomor 155/Pdt.G/2007/PA.Mna telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 09 Februari 2008;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di muka persidangan. Saksi-saksi Penggugat tersebut masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang untuk didengar sebagai saksi di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg. jo. Pasal 1910 dan 1911 KUHPerdara, karenanya saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh

Hal. 25 dari 36 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi. Adapun keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri, namun pernikahan keduanya telah berakhir dengan perceraian;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa Penggugat pernah mengalami kesulitan untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Tergugat pernah menghadapi masalah hukum;
6. Bahwa Penggugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg.;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi mengenai hal tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, maka keterangan tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang dibantah maupun yang diakui secara berkualifikasi dan berklausul, Tergugat mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.6 serta 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Hakim, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.6, sebagian merupakan fotokopi dari akta autentik dan sebagian lain merupakan asli bukti tertulis, bukti-bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka terhadap bukti-bukti tersebut telah memenuhi salah satu syarat formil sebagai alat bukti tertulis;

Hal. 26 dari 36 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.4 dan T.5 yang merupakan asli bukti tertulis, Hakim menilai bahwa bukti tersebut secara otomatis merupakan bukti yang sah di persidangan sebab bukti tersebut merupakan bukti autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang yang berhak mengeluarkan atau menerbitkan akta tersebut untuk kepentingan tertentu, sebagaimana ketentuan Pasal 1869 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selain bukti T.4 dan T.5 di atas, yaitu bukti T.1, T.2, T.3 dan T.6 merupakan fotokopi dari akta autentik dan salinan yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sedangkan isi dari bukti autentik dan salinan tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan bukti tersebut, maka Hakim akan memberikan penilaian sebagaimana ketentuan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005 yang mana diatur bilamana ditemukan dalam proses pembuktian, bukti berupa fotokopi dari asli akta autentik tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka setidaknya bukti tersebut dapat dikuatkan dengan keterangan saksi atau alat bukti lainnya seperti pengakuan oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.1, T.2, T.3 dan T.6 diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan atau setidaknya-setidaknya bukti tertulis tersebut juga dikuatkan dengan alat bukti lainnya, maka Hakim menilai bukti Tergugat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dan menguatkan dalil-dalil Tergugat;

Menimbang, bahwa dari sebagian bukti tertulis Tergugat, seperti bukti T.1, T.2 dan T.6 yang merupakan bukti yang sama yang diajukan dalam persidangan oleh Penggugat (P.2, P.5 dan P.6), maka terhadap bukti Tergugat tersebut, Hakim menilai untuk memberikan pertimbangan yang sama dengan apa yang telah Hakim pertimbangkan pada bukti Penggugat di atas, oleh karena kedudukan dan alasan dihadapkannya bukti tersebut di persidangan juga menerangkan dan membuktikan hal yang sama, yang dikehendaki oleh kedua belah pihak, sehingga Hakim tidak perlu lagi memberikan pertimbangan lain terhadap bukti Tergugat tersebut;

Hal. 27 dari 36 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga Tergugat, bukti tersebut bila dikaitkan dengan maksud perkara ini, menerangkan bahwa anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT secara administratif tercatat lahir pada tanggal 26 Desember 2006 dan memiliki orang tua bernama PENGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa asli surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim atas nama Kepala Kepolisian Resor Kaur, bukti tersebut diajukan oleh Tergugat untuk menerangkan bahwa Kepolisian Resor Kaur telah menerbitkan surat dalam rangka perkembangan hasil penyidikan atas laporan Tergugat (TERGUGAT) berupa dugaan tindak pidana penelantaran ekonomi dalam lingkungan keluarga terhadap anak Tergugat bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang dalam surat dan kasus tersebut, telah mendudukkan Penggugat, yakni PENGUGAT sebagai saksi atas laporan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa asli surat Tanda Penerimaan, yang dikeluarkan oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah xxxxxxxx Resor Kaur, bukti tersebut diajukan oleh Tergugat untuk menerangkan bahwa pihak penyidik dari Kepolisian Resor Kaur telah menerima benda-benda atau tulisan dari Tergugat (TERGUGAT binti Usin Burhani) sebagai pemilik yang menguasai berupa 1 buah putusan pengadilan agama nomor 155/Pdt.G/2007/PA.Mna, 1 lembar akta kelahiran atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dengan nomor 1704-LT-22012019-0005 dan 1 lembar fotocopy akta cerai pasangan suami istri TERGUGAT dan Jasri dengan nomor 31/AC/2008/PA.Mna, yang dari benda-benda atau tulisan tersebut diserahkan oleh Tergugat kepada pihak penyidik Kepolisian Resor Kaur dalam rangka sebagai barang bukti atas laporan dugaan tindak pidana penelantaran ekonomi dalam lingkungan keluarga;

Menimbang, bahwa selain dari bukti tertulis di atas, Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan. Saksi-saksi Tergugat tersebut masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang untuk didengar sebagai saksi di persidangan dan telah memberikan keterangan

Hal. 28 dari 36 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg. jo. Pasal 1910 dan 1911 KUHPdata, karenanya saksi-saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat telah memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang telah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
3. Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat bercerai, anak Tergugat dan Penggugat diasuh oleh Tergugat bersama orang tuanya;
4. Bahwa kondisi anak Tergugat dan Penggugat selama diasuh oleh Tergugat, dalam keadaan baik dan sehat;
5. Bahwa Penggugat tidak pernah dihalang-halangi untuk bertemu dengan anak Tergugat dan Penggugat;
6. Bahwa selama diasuh oleh Tergugat, Tergugat tidak pernah berlaku kasar terhadap anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani kopi;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Tergugat tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg.;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi mengenai hal tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, maka keterangan tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat, jawab jinawab, serta alat bukti yang diajukan baik oleh Penggugat dan Tergugat yang telah dinilai oleh Hakim, ditemukan fakta hukum, sebagai berikut:

Hal. 29 dari 36 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah berpisah karena perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir pada tanggal 26 Desember 2006;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan dalam pemeliharaan/hak asuh Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 155/Pdt.G/2007/PA.Mna yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 09 Februari 2008;
- Bahwa keadaan anak Penggugat dan Tergugat ketika diasuh oleh Tergugat dan orang tua Tergugat, dalam kondisi baik dan sehat;
- Bahwa selama anak diasuh oleh Tergugat dan orang tua Tergugat, Penggugat pernah diberikan akses untuk bertemu anak melalui perantara Kepala Desa Tanjung Bulan dalam rangka memenuhi kebutuhan nafkah anak yang dibebankan kepada Penggugat sebagaimana isi putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 155/Pdt.G/2007/PA.Mna yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 09 Februari 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan pasangan suami istri yang dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir pada tanggal 26 Desember 2006, dan dalam perjalanan perkawinan Penggugat dan Tergugat, keduanya telah diputus bercerai, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 155/Pdt.G/2007/PA.Mna yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 09 Februari 2008, dan setelah keduanya bercerai pemeliharaan/hak asuh ditetapkan berada di tangan Tergugat berdasarkan isi putusan tersebut, untuk itu Hakim akan memberikan pertimbangannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua halaman 505 s/d 514, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, dengan merujuk

Hal. 30 dari 36 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1917 KUHPdata, terdapat unsur yang melekat, yang harus dipenuhi secara kumulatif perihal *nebis in idem* yang termuat dalam suatu perkara:

1. Apa yang digugat, sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Putusan bersifat positif;
4. Subjek atau pihak yang berperkara sama;
5. Objek gugatan sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur di atas, Hakim akan memberikan argumentasinya yang berhubungan dengan perkara *a quo* dan melekat dengan fakta hukum yang terdapat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai unsur apa yang digugat, sudah pernah diperkarakan sebelumnya. Dalam pemeriksaan alat bukti di persidangan, Hakim menemukan bukti yang secara jelas dan terang menggambarkan bahwa kedua belah pihak pernah duduk sebagai pihak berperkara dalam kasus perceraian yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Manna Nomor 155/Pdt.G/2007/PA.Mna tanggal 22 Oktober 2007. Dalam putusan tersebut secara garis besar, telah mendudukkan salah satu pokok sengketa kedua belah pihak perihal siapa yang menjadi pemegang hak asuh/pemeliharaan anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 26 Desember 2006, yang dalam perkara tersebut digugat oleh Tergugat dalam gugatan rekonsensinya. Dalam duduk perkara putusan tersebut, termuat bahwa Tergugat menuntut hak pemeliharaan anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT berada pada Tergugat (dalam putusan tersebut duduk sebagai Penggugat Rekonsensi), dan dalam jawaban terhadap rekonsensi, Penggugat (dalam putusan tersebut duduk sebagai Tergugat Rekonsensi) menyatakan dengan mempersilahkan Tergugat untuk mengurus anak tersebut jika Penggugat Rekonsensi sanggup untuk menafkahnya. Dari gambaran tersebut, jelas persoalan mengenai pemeliharaan/hak asuh anak telah menjadi pokok sengketa yang sama, yang tertuang dalam putusan sebelumnya;

Menimbang, bahwa meskipun apa yang tergambar dalam bukti P.6 dan T.6 bahwa sengketa mengenai gugatan hak asuh masuk dalam gugatan

Hal. 31 dari 36 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi pada bukti tersebut, namun sebagaimana yang dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua halaman 540, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, secara eksepsional diatur dalam Pasal 157 RBg. bahwa gugatan rekonvensi dapat dikumulasikan bersama-sama dengan gugatan konvensi, sehingga dalam kasus sebagaimana yang tergambar dalam bukti P.6 dan T.6, menegaskan perihal adanya satu kesatuan dan melekatnya gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan gugatan rekonvensi Tergugat, yang dalam hal ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Manna khususnya menyangkut Hak Asuh Anak yang jatuh pada Tergugat sebagai pemegang hak asuh;

Menimbang, bahwa mengenai unsur terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini diperjelas dengan ada bukti yang sama, yaitu P.6 dan T.6 yang merupakan salinan dari putusan Pengadilan Agama Manna yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Januari 2008, dan perkara yang diangkat dan diputus pada putusan tersebut salah satunya mempertimbangkan dan menetapkan perihal siapa yang memegang pemeliharaan/hak asuh anak, dan juga sebagaimana yang tercantum dalam lembar catatan putusan tersebut, bahwa pada tanggal 09 Februari 2008 putusan Nomor 155/Pdt.G/2007/PA.Mna dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), maka terhadap putusan itu terdapat dua kemungkinan yang jelas, yakni kedua belah pihak sama-sama dianggap secara diam-diam menerima isi putusan, dan kedua belah pihak telah tertutup upaya hukum atas putusan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur putusan bersifat positif. Dalam konteks tersebut, maka Hakim perlu melihat dan menelaah isi dari bukti P.6 dan T.6 tersebut, yang merupakan salinan dari putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 155/Pdt.G/2007/PA.Mna. Suatu putusan disebut bersifat positif, bilamana pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dengan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan, bisa dengan menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan

Hal. 32 dari 36 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan seluruhnya atau sebagian. Sebab penjatuhan positif atas perkara, mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat *litis finiri oppertet*, yakni masalah yang disengketakan dalam gugatan telah berakhir dan tuntas dan kedudukan serta status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti. Dalam pemeriksaan alat bukti tersebut, Hakim menemukan bahwa Majelis Hakim perkara 155/Pdt.G/2007/PA.Mna telah memberikan pertimbangan dan menjatuhkan putusan dengan diktum mengabulkan tuntutan Tergugat (dalam putusan tersebut duduk sebagai Penggugat Rekonvensi), bahwa Tergugat adalah pihak yang ditetapkan berhak atas pemeliharaan anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 26 Desember 2006;

Menimbang, bahwa mengenai unsur subjek atau pihak yang berperkara sama. Dalam konteks ini, yang perlu dilihat adalah apakah subjek dalam perkara terdahulu dengan yang diajukan saat ini adalah sama. Yang dianggap sama, tentu meliputi orang yang mendapat hak dari putusan terdahulu, baik berdasarkan titel umum maupun khusus. Dalam putusan tersebut, Hakim memperoleh gambaran jelas bahwa kedua belah pihak telah didudukkan dalam pokok sengketa yang sama dalam perkara nomor 155/Pdt.G/2007/PA.Mna yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Manna, yang dalam salah satu amarnya menetapkan bahwa Tergugat dalam perkara *a quo* sebagai pemegang hak asuh atas anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir pada tanggal 26 Desember 2006;

Menimbang, bahwa mengenai unsur objek gugatan dalam perkara terdahulu dengan perkara *a quo* adalah sama. Maka hal tersebut perlu dilihat secara lebih menyeluruh atas bukti-bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi P maupun T di bawah sumpah maupun bukti tertulis P.2, P.5, P.6, T.1, T.2 dan T.6 serta perihal subjek sengketa dalam perkara terdahulu. Dari bukti-bukti tersebut, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan pasangan suami istri, yang telah dikaruniai anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 26 Desember 2006. Dalam perjalanan rumah tangga keduanya, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Manna Nomor

Hal. 33 dari 36 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155/Pdt.G/2007/PA.Mna dan akta cerai yang terbit setelahnya, Penggugat dan Tergugat sama-sama telah dijatuhi amar dengan diktum, bahwa perkawinan keduanya putus dengan talak satu raj'i, akan tetapi selain dari itu, Penggugat dan Tergugat pun dalam salah satu pokok sengketa yang menjadi tuntutan Tergugat dalam gugatan rekonvensinya pada putusan tersebut, yaitu mengenai pemeliharaan anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir pada tanggal 26 Desember 2006 telah diputuskan dengan menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak tersebut, maka bila dihubungkan dengan apa yang dituntut oleh Penggugat saat ini dalam perkara *a quo* yaitu menetapkan anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir pada tanggal 26 Desember 2006 agar di bawah *hadhanah* Penggugat, maka setidaknya-subjek hukum yang dipersengketakan oleh kedua belah pihak kini, adalah hal atau subjek yang sama, yang telah diberi status melalui putusan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap; (*vide*. SEMA Nomor 7 Tahun 2012 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 647 K/Sip/1973)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, apabila yang digugat telah pernah diperkarakan dan putusan tentang itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*) maka tidak boleh diajukan lagi untuk kedua kalinya, acuan yang menjadi dasar hal tersebut, tergambar dalam bukti P.6 dan T.6 yang mana Penggugat dan Tergugat pernah dalam kedudukan sebagai pihak perkara yang sama dan memiliki hubungan dalam putusan yang sama, yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Hakim menyimpulkan dalam gugatan ini melekat unsur *nebis in idem*. Oleh karena itu, terhadap gugatan *a quo* harus dijatuhkan dengan putusan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 34 dari 36 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik dalil dan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat serta hal-hal lainnya yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini, harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah-kaidah hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijah 1443 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Amelia Kresnasari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan disampaikan melalui aplikasi *E-Court* pada akun Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

dto

Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

dto

Amelia Kresnasari, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00

Hal. 35 dari 36 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 480.000,00
(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 36 dari 36 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)